

3Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait

by Muhammad Wildan Artikel

Submission date: 15-Feb-2024 10:47AM (UTC+0700)

Submission ID: 2295216732

File name: Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait.pdf (266.89K)

Word count: 4411

Character count: 28460

Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait

Nurul Nelimarlina, Sanusi, Muhammad Wildan

Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Jawa Tengah, Indonesia

* Corresponding author email: nurulneli30@gmail.com

| Article | Abstract |
|---|--|
| <p>Keywords: Law Enforcement, Related Rights, Cinematography.</p> <p>Article History Received: April 30, 2023; Reviewed: Mei 11, 2023; Accepted: June 11, 2023; Published: June 15, 2023;</p> | <p><i>Cinematography falls within the scope of related rights, which include performers, sound recording producers, and broadcasting institutions. The development of cinematographic works has increased the existence of violations such as unauthorized dissemination of copyrighted works. This study aims to examine the Law Enforcement of Infringement of Unauthorized Dissemination of Cinematographic Works from Related Rights Holders and Obstacles in Law Enforcement of Unauthorized Dissemination of Cinematographic Works. This type of research uses literature with a normative legal research approach. The data analysis used is qualitative data analysis. The results of the study concluded that Copyright Law Enforcement in Indonesia has not gone well regarding downloading movies on illegal sites for free. Marked by many obstacles in law enforcement, among others, the uneven understanding of copyright both from the public and law enforcement, and it is possible that the Copyright Act has not specifically regulated the Infringement of Cinematographic works.</i></p> |
| <p>Kata Kunci Penegakan hukum, hak terkait, Sinematografi.</p> | <p>Abstrak</p> <p>Sinematografi masuk dalam lingkup hak terkait, yang meliputi pelaku, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran. Perkembangan karya sinematografi semakin meningkatkan adanya pelanggaran seperti penyebarluasan karya cipta tanpa ijin. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penegakan Hukum Pelanggaran atas Penyebarluasan Karya Sinematografi tanpa Ijin dari Pemegang Hak Terkait dan Kendala dalam Penegakan Hukum atas Penyebarluasan Karya Sinematografi tanpa Ijin. Jenis penelitiannya menggunakan kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia belum berjalan dengan baik terkait download film di situs ilegal secara gratis. Ditandai dengan banyaknya kendala dalam penegakan hukumnya antara lain pemahaman hak cipta yang belum merata baik dari masyarakat maupun penegak hukumnya, serta dimungkinkan Undang-Undang Hak Cipta yang belum spesifik mengatur Pelanggaran karya Sinematografi.</p> |



Copyright ©2023 by Nurul Nelimarlina, Sanusi, Muhammad Wildan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Sesuai Pasal 40 ayat 28 huruf m Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁹ hwa sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak yang mencakup film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita dan film kartun (Pricillia, Subawa. 2018). Perkembangan sinematografi yang semakin maju membuat para pencipta berusaha keras dalam membuat karyanya untuk didaftarkan dan dapat dilindungi (Ridwan, et.al, 2021).

Permasalahan sering kali timbul dalam bidang sinematografi yaitu adanya pembajakan dan penyebarluasan karya film tanpa izin yang dilakukan melalui media sosial. Pelanggaran hak cipta berkisar pada dua hal. Pertama, dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan, mengandakan, atau memberi izin untuk itu. Kedua, sengaja memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada publik atas hasil pelanggaran hak cipta. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini yaitu menyebarluaskan film melalui media sosial dengan cara mendownload film dari platform legal lalu disebarluaskan ke media sosial yang mengakibatkan orang-orang yang ingin menonton film tersebut dapat mendownload gratis dari media sosial, namun hal itu³² tidak mempunyai izin dari pemegang hak (Mauludi, et.al, 2021). Perlindungan hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16³³ Tahun 2009 tentang Perfilman sedangkan untuk perlindungan film berdasarkan substansi diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Regent, et.al, 202²⁹

Karya cipta berbentuk digital sangat mudah untuk ditiru dan hasil atas perbuatan tersebut nyaris tidak berbeda dengan aslinya. Orang-orang dapat melakukan modifikasi terhadap hasil penggandaan dan menyebarluaskan ke seluruh dunia dengan gratis. Dalam hal ini, tentu sangat mudah membuat orang untuk melanggar hak cipta orang lain dalam skala yang sangat besar. Di sisi lain sangat sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui terjadinya pelanggaran, mengenali, atau pun kemudian melakukan upaya hukum (Ningsih & Maharani, 2019). Pelanggaran hak terkait hak cipta atas karya sinematografi dapat berbentuk penggandaan atau penayangan karya tersebut tanpa izin. Kerugian bagi pencipta lebih berdimensi ekonomi yaitu hilangnya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ciptaannya. Pelanggaran dapat mengarah pada karya film secara utuh atau sebagian dari elemen film seperti musiknya. Ilustrasi musik sebuah film memiliki lagu-lagu yang hits dalam masyarakat sehingga sering kali dibuat ataupun diperdagangkan tersendiri sebagai karya rekaman suara (*soundtrack*). Selain itu, pelanggaran juga dapat mengancam hak moral pencipta. Bentuk pelanggaran dapat berupa hak atribusi yaitu peniadaan nama pencipta film, dan hak integritas yaitu tindakan pemotongan atau modifikasi karya²⁷ ta (Soelistyo, 2011).

Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa. Berikut pihak-pihak yang merasakan dampak kerugian dari kegiatan tersebut, antara lain :

- a. Pencipta. Pencipta dirugikan karena tidak mendapatkan royalti yang seharusnya mereka peroleh. Tindakan ini menimbulkan sikap apatis dan menurunkan keinginan untuk menciptakan karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sasta.
- b. Masyarakat. Hal ini dapat menumbuhkan sikap masa bodo yang tidak perlu lagi mempertanyakan apakah suatu produk atau barang merupakan hasil pelanggaran atau tidak.
- c. Pemerintah. Dengan maraknya pelanggaran hak cipta, maka sektor pendapatan negara melalui pajak penghasilan dari hak cipta sangat⁸ dirugikan. Karena negara tidak memperoleh pendapatan dari sektor tersebut dimana cukup potensial sebagai salah satu sumber dana pembangunan.¹⁵

d. Hubungan internasional. Apabila menyangkut ciptaan asing, dan perbuatan seperti ini dibiarkan maka kepentingan negara lain kurang terlindungi di Indonesia menyangkut hak cipta (Mauludi, et.al, 2021).

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta sudah anti dengan ruang lingkup yang baru mencakup pencipta bahkan pasal tentang pidana, namun pada praktiknya masih banyak pelanggaran hak cipta, seperti pengumuman dan perbanyak karya film tanpa izin. Masyarakat masih menganggap pelanggaran Hak Cipta tidak merupakan hal yang serius, mereka tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya melanggar hak pemegang Hak Cipta. Kesadaran masyarakat tentang hak cipta masih rendah sehingga upaya perlindungan dan penegakan hukum belum berjalan dengan maksimal (Ningsih, 2021). Undang-Undang Hak Cipta tentang film harus memiliki aturan yang kuat untuk mengatur mengenai konsep perlindungan Hak Cipta sendiri di dalam konteks audiovisual.

Penegakan hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, hal ini ditandai dengan masih banyaknya pelaku pembajakan dan penyebarluasan sinematografi tanpa izin melalui media sosial dengan gratis. Kegiatan inilah yang dapat merugikan hak moral dan hak ekonomi para pencipta. Pencipta memiliki hak untuk mengontrol masyarakat dalam hal mengumumkan atau menggandakan ciptaannya, sehingga masyarakat dapat menggunakan ciptaannya secara resmi dan bukan merupakan bajakan, dan negara dapat menjaga kelancaran dan keamanan dalam bidang ciptaan karya cipta (Ningsih, 2021).

Akibat dari keikutsertaan Indonesia di dalam *World Trade Organization (WTO)* dan *Persetujuan Trips (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights)* menyebabkan Indonesia harus mematuhi sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berlaku secara internasional seperti menyamakan prinsip-prinsip dasar yang diberlakukan sama dengan negara lain sedangkan untuk audio Indonesia sudah meratifikasi *WIPO Copyright Treaty* sebagai landasan hukum perlindungan (Regent, et.al, 2021). Konvensi Bern adalah salah satu peraturan internasional yang dapat memberikan jawaban atau sebagai landasan hukum terkait konsep perlindungan hak cipta audiovisual. Selain itu, Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak tentang hak moral bahwa pencipta mempunyai hak untuk mengklaim suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bersifat mengubah, mengurangi atau menambah keaslian dari ciptaan yang dapat merusak reputasi pencipta (Rahayu, 2020).

Berdasarkan konsepsi Hak Cipta, perlindungan dapat didasarkan pada hak ekonomi dan hak moral. Dalam hak ekonomi, pencipta dapat melarang duplikasi atau mengumumkan filmnya untuk kepentingan komersial yang tidak sesuai dengan tujuan dibuatnya karya tersebut. Selain itu, dalam hak moral belum cukup komprehensif dan kokoh dalam menyediakan norma-norma perlindungan bagi pencipta. Maka dari itu, diperlukan penegasan hak moral dalam pengaturan karya cipta mengingat ancaman kekuatan industri audio visual dan penyalahgunaan karya cipta yang tidak sesuai dengan tujuan pembuatan karya cipta tersebut. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pelanggaran atas Penyebarluasan Karya Sinematografi tanpa Ijin dari Pemegang Hak Terkait, serta terdapat beberapa rumusan masalah, diantaranya, Bagaimanakah penegakan hukum pelanggaran atas penyebarluasan karya sinematografi tanpa ijin dari pemegang hak terkait? serta Bagaimanakah kendala dalam penegakan hukum atas penyebarluasan karya sinematografi tanpa ijin?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, tujuan penelitian ini adalah, untuk mengkaji penegakan hukum pelanggaran atas penyebarluasan karya sinematografi tanpa ijin dari pemegang hak cipta, dan untuk mengkaji kendala dalam penegakan hukum atas penyebarluasan karya sinematografi tanpa ijin.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu dari, Ahmad Syahroni Fadhil, (2018), tentang “Perlindungan Hukum Hak Cipta Sinematografi Terhadap Kegiatan *Download* dan *Upload*” serta, Nanan Isnaina, (2021), tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta terkait Pembajakan Sinematografi di Aplikasi Telegram” dan Nurul Rifdah Anwar, (2021), tentang “Perlindungan Terhadap Konten yang Diunggah Tanpa Izin dari Pemegang Hak Cipta Di Situs Berbasis *User Generated Content* (UGC)”.

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu hukum normative (Hamzani, 2020). Penelitian hukum normatif adalah studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana (Muhaimin, 2020). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan data sekunder. Data sekunder merupakan data maupun bahan hukum yang terdiri dari pendapat ahli, dokumen-dokumen pendukung, hasil penelitian hukum yang sudah pernah diteliti, serta lain sebagainya. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui penelitian secara *offline* serta *online*. Penelusuran kepustakaan secara *offline* yaitu kegiatan mencari sumber pustaka pada tempat penyimpanan data. Sedangkan penelitian secara *online* merupakan pencarian sumber pustaka pada dunia maya melalui daring. Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu dengan menjelaskan dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh dari norma serta kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pelanggaran atas Penyebarluasan Karya Sinematografi tanpa Ijin dari Pemegang Hak Terkait

Adanya perlindungan serta penegakan hukum yang efektif, akan menjadi penginsang bagi para pencipta karya seni untuk semakin meningkatkan karyanya. Hak-Hak Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Dasar terbentuknya UU Hak Cipta adalah meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait serta perkembangan ilmu pengetahuan, seni maupun sastra (Pratama & Idris, 2022).

Karya sinematografi merupakan salah satu bagian dari hak cipta yang semakin tahun berkembang pesat baik dari segi penonton maupun sinematografinya. Pada era sekarang, film sebagai karya sinematografi tidak hanya dinikmati di bioskop dan DVD saja, banyak situs-situs online yang memberikan wadah untuk streaming film secara online. Namun dengan perkembangan tersebut juga menimbulkan dampak negatif yaitu adanya pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta terkait sinematografi yang dilakukan oleh masyarakat baik secara online maupun offline menimbulkan keresahan bagi pencipta dalam menuangkan gagasan mereka. Keresahan tersebut timbul ketika ada pihak lain yang menikmati karya sinematografinya secara cuma-cuma yang bahkan dikomersialkan guna memperoleh keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini, penyebarluasan tanpa seizin dari pencipta karya cipta sehingga karya yang disebarluaskan tersebut tidak memiliki lisensi dan tidak dibenarkan (Ridwan, et.al, 2021).

Karya sinematografi termasuk dalam produk hak terkait maka dari itu harus dilakukan dengan pencatatan ciptaan sebagai salah satu perlindungan atau bukti awal kepemilikan ciptaan atau produk hak terkait. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait. Didalam Permen tersebut, dapat juga dilakukannya :

- 1) Permohonan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait;
- 2) Permohonan pencatatan pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait;

- 3) Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait;
- 4) Permohonan penarikan kembali pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait;
- 5) Permohonan penghapusan pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait; dan
- 6) Permohonan petikaransi Ciptaan atau Produk Hak Terkait.

Terbentuknya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak cukup untuk melindungi pencipta dari pelanggaran hak cipta, maka pencipta dapat mempelajari mekanisme hukum berdasarkan UU Hak Cipta sebagai pengetahuan, antara lain :

- a. Gugatan perdata, dapat dilakukan pencipta dengan dua cara yaitu pertama, berdasarkan Pasal 97 UU Hak Cipta bahwa pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Kedua, berdasarkan Pasal 96 UU Hak Cipta bahwa pencipta melalui ahli waris berhak menuntut ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Ganti rugi paling lama dibayarkan enam bulan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
- b. Gugatan pidana, berdasarkan Pasal 120 UU Hak Cipta bahwa tindak pidana hak cipta merupakan suatu delik aduan, dengan ketentuan bahwa delik hak cipta hanya dapat dituntut apabila diadukan oleh pencipta yang merasa dirugikan. Delik aduan bersifat pribadi, maka dari itu pencipta harus aktif untuk melapor karena ada atau tidaknya delik aduan ini bergantung pada persetujuan dari pencipta yang merasa dirugikan.
- c. Penetapan sementara, dilatarbelakangi dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Sehingga harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian dari pencipta dengan dilakukannya penetapan sementara ke Pengadilan Niaga.
- d. Arbitrase, merupakan mekanisme terakhir penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penggunaan arbitrase dianggap menguntungkan karena penanganan perkara bersifat rahasia sehingga penyelesaiannya hanya diketahui oleh pihak yang berperkara, putusan peradilan relatif lebih cepat dan bersifat final dan mengikat (Pratama & Irshad, 2021).

Penegakan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta di Indonesia sampai sekarang masih belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan download film melalui website di internet secara gratis yang mengakibatkan kerugian hak moral dan hak ekonomi pencipta. Dalam Pasal 7 TRIPs (*Tread Related Aspect of Intellectual Property Right*) menyebutkan bahwa tujuan dari perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual adalah mendorong munculnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban (Raharja, 2021).

Perlindungan hukum harus dilakukan untuk memberikan pengayoman kepada hak manusia yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan juga diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dibagi menjadi 2 (dua), antara lain :

- 1) Perlindungan hukum preventif

Pemerintah melakukan upaya preventif untuk mengurangi tindakan pelanggaran hak cipta berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 54-56 UU Hak Cipta mengatur tentang pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui sarana teknologi. Dalam hal ini, pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten, kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, serta melakukan pengawasan terhadap tindakan perekaman karya cipta dan produk hak terkait di tempat pertunjukan seperti bioskop (Ningsih, 2021).

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU Hak Cipta bahwa pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dianggap melanggar hak cipta. Pemerintah melalui lembaga Kemenkominfo melakukan penertiban situs-situs ilegal dengan cara pemblokiran sehingga para pengguna internet tidak dapat membuka situs-situs tersebut secara bebas. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pengaduan dan temuan dari pihak Kemenkominfo sendiri. Pengaduan dilakukan oleh masyarakat dengan mengirim *e-mail* kepada pihak Kemenkominfo lalu pihak Kemenkominfo tersebut menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberi peringatan secara tertulis (Raharja, 2020).

Contoh kasus terkait pelanggaran hak cipta karya sinematografi adalah terkait pembajakan film *Mencuri Radeh Saleh* yang rilis pada 25 Agustus 2022. Rumah produksi Visinema Pictures telah melaporkan dugaan kasus pembajakan film layar lebar *Mencuri Raden Saleh* ke Polda Metro Jaya pada 21 September 2022. Muhammad Aris Marabessy selaku Kuasa Hukum Visinema Pictures menyatakan bahwa pembajakan tersebut dilakukan dengan cara merekam secara langsung film tersebut dari bioskop kemudian mengunggahnya ke beberapa situs online. Tercatat telah ditemukan tujuh situs yang menyediakan film tersebut secara ilegal, salah satunya adalah situs R3ahin. Akibat hal itu, pihak Visinema Pictures mengalami kerugian secara materiil. Pelaku dijerat Pasal 9 jo Pasal 113 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan/atau Pasal 32 jo Pasal 48 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Kuasa hukum mengungkapkan bahwa pelaku terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar (Kompas, 2022).

Pemerintah memiliki andil yang besar dalam menindaklanjuti pelanggaran hak cipta khususnya karya cipta sinematografi dalam situs online yaitu dengan mengesahkan UU Hak Cipta guna memberikan efek takut pada pelaku. Kemudian dalam menghentikannya pelanggaran karya cipta sinematografi di situs online, jika pemerintah mendapat laporan dari pencipta atau pemegang hak cipta yang merasa dirugikan karena telah terjadi pelanggaran karya cipta sinematografi dalam situs internet, maka akan dilakukan penutupan atau pemblokiran situs tersebut yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Aplikasi Informatika atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi dan informatika (Indah, 2019).

Beberapa situs film yang diblokir oleh Kominfo sepanjang tahun 2022

| Nama situs film | | |
|----------------------|----------------|-----------------|
| Nontonmovie.com | Ganool.com | Bioskop24.net |
| 21filmcinema.com | Bioskops.com | Bioskopkita.com |
| Downloadfilem.com | Comotin.net | Movie2k.ti |
| Thepiratebay.se | Unduhmovie.com | Cinemaindo.net |
| Downloadfilmbaru.com | Movie76.com | Unduhfilm21.net |

Sumber: celebrities.id, 2022.

Berdasarkan situs film tersebut, Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang bertujuan untuk memudahkan proses pengaduan dan penindakan terkait pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui laman web DJKI. Menurut Pasal 55 UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dan Pasal 4 Permen Nomor 26 Tahun 2015, langkah yang dilakukan adalah dengan melaporkan kepada DJKI mengenai dugaan adanya pelanggaran hak cipta dengan mengisi formulir di laman web DJKI <http://pengaduan.dgip.go.id/index.php/pengadua>

n kemudian laporan akan dilakukan verifikasi terhadap laporan yang telah diregister, jika terbukti adanya pelanggaran Kemenkominfo segera menutup (takedown) sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta dan menjadikan situs tersebut tidak dapat diakses selama 14 hari kerja setelah penetapan pengadilan (Pratama & Irshad, 2021).

2. Kendala dalam Penegakan Hukum atas Penyebarluasan Karya Sinematografi tanpa Ijin

Pemerintah atau pencipta dalam melindungi ciptaan berupa sinematografi atau film yang beredar di situs online mengalami hambatan atau kendala sehingga kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Berikut beberapa kendala yang dimaksud antara lain :

- 1) Permasalahan hak cipta terjadi di media internet yang menyebabkan sulit bagi pemerintah untuk memberantas masalah tersebut. Penanganannya dengan cara pemblokiran, namun nantinya akan muncul juga website yang serupa namun dengan nama yang berbeda.
- 2) Kurangnya sumber daya manusia dalam mengatasi pelanggaran tersebut. Sehingga pemerintah mengalami kesulitan karena pelaku pelanggaran yang lebih banyak dibanding penegak hukumnya. Pelaku dengan mudah membuat situs yang mana merupakan suatu pelanggaran. Sedangkan pemerintah atau penegak hukum dengan sumber daya manusia yang terbatas harus mencakup semua pelanggaran terhadap situs-situs tersebut.
- 3) Kesadaran masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual jika diterapkan dengan benar maka dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Memberikan edukasi terhadap masyarakat merupakan salah satu cara untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai kekayaan intelektual.

Selain itu, terdapat pula masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia antara lain :

- 1) Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia;
- 2) Perundang-undangan hak cipta belum komprehensif;
- 3) Pengetahuan masyarakat masih kurang terkait hak cipta dan hukum yang mengaturnya;
- 4) Masyarakat masih belum menyadari arti penting dari perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat, dan pembangunan ekonomi;
- 5) Karena kurangnya pengetahuan tentang hak cipta dan kesadaran tentang pentingnya perlindungan hak cipta, sehingga masyarakat banyak melakukan pelanggaran hak cipta;
- 6) Aparat penegak hukum juga banyak yang kurang memahami hak cipta dan arti pentingnya perlindungan hak cipta;
- 7) Karena kurangnya pengetahuan penegak hukum terkait hak cipta, sehingga para penegak hukum enggan menarik para pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukum secara maksimal (Raharja, 2021).

Kendala utama dalam penegakan hukum adalah belum adanya aturan pelaksanaan dari UU Hak Cipta secara tegas. Kendala lainnya yaitu seperti adanya kendala di lapangan yang sulit untuk diselesaikan, minimnya anggaran yang dikeluarkan, serta pemahaman mengenai hak cipta yang belum merata. Seperti bagi para penegak hukum yang masih memiliki keragaman cara pandang yang berbeda sehingga belum ada kesatuan pendapat dalam penegakan hukum hak cipta khususnya karya sinematografi.

Rendahnya pemahaman penegak hukum terkait hak cipta di Indonesia membuat para pencipta mengalami dampak kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan, baik secara material maupun imaterial. Sosialisasi harus ditegakkan sehingga masyarakat sadar akan pentingnya menghargai karya cipta orang lain. Selain itu, penegakan hukum juga harus terus dilakukan dengan tegas untuk menangani pelanggaran hak cipta.

Penegakan hukum hak cipta melibatkan beberapa kementerian diantaranya :

- 1) Kementerian Hukum dan HAM berwenang untuk mengatur berbagai hal dalam bentuk administrasi dan penegakan hukum di bidang Hak Cipta.
- 2) Kemenkominfo berwenang untuk melakukan penegakan hukum dalam bidang administrasi terkait adanya pelanggaran hak cipta yang terdapat di sistem informasi berupa penutupan konten dan akses pengguna di internet.
- 3) Polri, dalam Pasal 120 UU Hak Cipta mengatur tentang tindak pidana terhadap hak cipta yang merupakan delik aduan. Jika terjadi tindak pidana terhadap hak cipta, pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan aduan kepada polisi dengan disertai bukti.
- 4) Hakim, dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 119 UU Hak Cipta mengatur mengenai sanksi pidana bagi para pelanggarnya.

Guna meminimalisir pelanggaran hak cipta, diperlukan adanya penegakan hukum secara tegas dengan pemikiran sebagai berikut :

- 1) Peningkatan SDM yang menghasilkan unsur-unsur kekayaan intelektual berupa imajinasi, kreatifitas, dan inovasi sehingga masyarakat akan memahami pentingnya hak cipta dan keberadaannya tidak untuk dilanggar.
- 2) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memahami pentingnya hak cipta dalam menumbuhkan daya saing bangsa Indonesia sehingga tidak terjadi pembajakan yang justru akan merugikan bangsa Indonesia itu sendiri.
- 3) Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat agar tidak selalu menganggap bahwa pelanggaran terhadap hak cipta adalah hal yang biasa (Suhardo, 2016).

SIMPULAN

1. Penegakan hukum terkait Hak Cipta di Indonesia melalui gugatan perdata, dapat dilakukan pencipta dengan dua cara yaitu pertama, berdasarkan Pasal 97 UU Hak Cipta bahwa pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui Pengadilan Niaga. Kedua, berdasarkan Pasal 96 UU Hak Cipta bahwa pencipta melalui ahli waris berhak menuntut ganti rugi berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait. Penegakan hukum terhadap hak cipta biasanya dilakukan oleh pemegang hak cipta dalam hukum perdata, namun bisa juga dalam hukum pidana sebagaimana dalam Pasal 120 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Kendala penegakan hukum penyebarluasan karya sinematografi tanpa ijin yaitu banyaknya pelaku pelanggaran hak cipta karya sinematografi secara ilegal di kalangan masyarakat salah satunya adalah karena sampai saat ini masih belum ditangani secara tegas oleh aparat penegak hukum, hal itu terjadi dimungkinkan karena Undang-Undang Hak Cipta belum secara spesifik mengatur tentang Pelanggaran hak cipta terkait karya Sinematografi yang menyebabkan para pencipta mengalami dampak kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan, baik secara material maupun imaterial, serta pemahaman mengenai hak cipta yang belum merata, seperti pengetahuan masyarakat masih kurang terkait hak cipta dan hukum yang mengaturnya sehingga masyarakat banyak melakukan pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzani, Achmad Irwan, *"Buku Panduan Penulisan Skripsi"*, Yogyakarta: TanahAir Beta, 2020.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahayu, Kanti, *Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Frame Globalisasi (Hak Cipta, Merek dan Paten)*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Jurnal

- Cintya Farha Indah, 2019. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap situs film gratis di Internet", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 25, Nomor 12, 2019.
- Gan Gan Gunawan Raharja. 2020. "Penerapan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Pembajakan Film", *Jurnal Meta Yuridis*, Volume 3, Nomor 2, September, 2020.
- Ningsih, Ayup Suran, and Balqis Hedyati Maharani. "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring." *Jurnal Meta Yuridis* Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* Volume 6, Nomor 11, 2018.
- Roselvia, Revlina Salsabila, M. Rahmat Hidayat, and Hari Sutra Disemadi. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Indonesia: Kajian Hukum Perspektif Bern Convention Dan Undang-Undang Hak Cipta." *Indonesia Law Reform Journal* Volume 1, Nomor 1, Maret, 2021.
- Thifal Afifah Ridwan, Et All. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Karya Buku, Musik dan Sinematografi", *Notarius*, Volume 14, Nomor 2, 2021.
- Victor Agung Pratama, Agri Chairunnisa Irshad. 2022. "Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi)", *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2, September, 2022.

Website

- Debyra Restu Mauludi, et all. 2021. "Perlindungan Hukum Terkait Hak Cipta Film Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial", *Academia.edu*, diakses dari https://www.academia.edu/47246893/Perlindungan_Hukum_Terkait_Hak_Cipta_Film_Yang_Disebarluaskan_Melalui_Media_Sosial.
- Etty Susilowati Suhardo, 2016. "Penegakan Hukum pada Hak Cipta", *Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang*, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/artic/e/download/357/410>.

Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait
Nurul Nelimarlina, Sanusi, Muhammad Wildan

Kompas.com, 2022. "Pelaku Pembajakan Film Mencuri Raden Saleh Terancam Hukuman 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar", *Kompas.com*, <https://www.kompas.com/hype/read/2022/09/22/104903066/pelaku-pembajakan-film-mencuri-raden-saleh-terancam-hukuman-10-tahun>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)

Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait

3Pelanggaran Hak Atas Penyebarluasan Karya Sinematografi Tanpa Ijin Dari Pemegang Hak Terkait

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | smartlegal.id Internet Source | 2% |
| 2 | jurnal.unka.ac.id Internet Source | 1% |
| 3 | www.kompas.com Internet Source | 1% |
| 4 | jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source | 1% |
| 5 | www.jurnal.unpal.ac.id Internet Source | 1% |
| 6 | elearning.uajm.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | pembelikayugaharu.blogspot.com Internet Source | 1% |
| 8 | repository.unisma.ac.id Internet Source | 1% |
| 9 | Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper | <1% |

| | | |
|----|--|------|
| 10 | journal.unita.ac.id Internet Source | <1 % |
| 11 | nurdiana41.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 12 | repositori.usu.ac.id:8080 Internet Source | <1 % |
| 13 | repository.untag-sby.ac.id Internet Source | <1 % |
| 14 | Submitted to Submitted on 1688349425011 Student Paper | <1 % |
| 15 | www.jurnal.syntaxliterate.co.id Internet Source | <1 % |
| 16 | www.pantau.com Internet Source | <1 % |
| 17 | Submitted to Landmark University Student Paper | <1 % |
| 18 | Submitted to Padjadjaran University Student Paper | <1 % |
| 19 | Wati Rahmi Ria, Amara Yovitasari. "Akibat Hukum Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta", KRTHA BHAYANGKARA, 2022 Publication | <1 % |

download.garuda.ristekdikti.go.id

20

Internet Source

<1 %

21

journals.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

22

jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1 %

23

Hosiana Daniel Adrian Gultom, Ellora Sukardi, Serlly Waileruny. "Kajian Terhadap Hak Eksklusif Atas Jingle Dari Perspektif Hak Cipta Dan Merek", Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum, 2021

Publication

<1 %

24

Submitted to Universitas Borneo Tarakan

Student Paper

<1 %

25

ejournal.warmadewa.ac.id

Internet Source

<1 %

26

karyailmiah.unisba.ac.id

Internet Source

<1 %

27

labhukumyuridika.wordpress.com

Internet Source

<1 %

28

palomavoice.blogspot.com

Internet Source

<1 %

29

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

<1 %

dimsaryadi.blogspot.com

| | | |
|----|---|------|
| 30 | Internet Source | <1 % |
| 31 | misteraldoido.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 32 | mynewblogharrywaluyo.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 33 | forum.detik.com Internet Source | <1 % |
| 34 | sinta.unud.ac.id Internet Source | <1 % |
| 35 | cejph.szu.cz Internet Source | <1 % |
| 36 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | <1 % |
| 37 | karyatulishukum.files.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 38 | proceedings.unisba.ac.id Internet Source | <1 % |
| 39 | vera-cerrewet.blogspot.com Internet Source | <1 % |
| 40 | zombiedoc.com Internet Source | <1 % |
| 41 | Edward James Sinaga. "Pengelolaan Royalti atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau | <1 % |

| | | |
|----|--|------|
| 42 | dspace.uphsurabaya.ac.id:8080 Internet Source | <1 % |
| 43 | eprints.undip.ac.id Internet Source | <1 % |
| 44 | idcloudhost.com Internet Source | <1 % |
| 45 | issuu.com Internet Source | <1 % |
| 46 | lppm.isi-ska.ac.id Internet Source | <1 % |
| 47 | www.kompasiana.com Internet Source | <1 % |
| 48 | www.riau24.com Internet Source | <1 % |
| 49 | ulyauhirayra.wordpress.com Internet Source | <1 % |
| 50 | Febriella Martinez Sitorus, Muhamad Amirulloh, Ety Haryati Djukardi. "Status Hak Kebendaan Atas Virtual Property Serta Keabsahan Real Money Trading yang Dilakukan Oleh Para Pemain Dalam Permainan Mobile Legends Ditinjau Dari | <1 % |

Hukum Perdata Dan Cyber Law Indonesia", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2022

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On